

Bahan Ajar:

Etika Bisnis dan Perbankan

Oleh: Asyari

**Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Bukittinggi**

Pengantar

Kejayaan ekonomi Amerika luruh dalam beberapa waktu di era- tahun 1990-an. Perusahaan-perusahaan besar yang “adikuasa” merajai dunia bisnis runtuh seketika. Keuntungan yang diraih kian menyusut sampai ke titik nadir dan akhirnya merugi serta tutup.

Joseph E Stiglitz, ekonom peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, dalam bukunya *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade* memaparkan secara gamplang awal keruntuhan korporasi besar di AS, seperti Enron, juga berimpas pada JP Morgan, dan Merrill Lynch.

Stiglitz, (2003: 254-294) menceritakan drama tumbangnya Enron – mesti telah diupayakan penyelamatan namun gagal memang “sudah menjadi takdir perusahaan papan atas AS”. Enron merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi. Enro memiliki prestasi besar meraih profit tahunannya \$ 101 miliar. Enron menjadi tauladan bagi perusahaan yang beroperasi di AS bagaimana membuat ekspansi usaha cepat dan mendulang keuntungan. Keberhasilan Enron di ranah bisnis juga mengantarkan pimpinannya menjadi pejabat penting di era George Bush.

Namun kegemilangan prestasi Enron ternyata tak langgeng dan akhirnya tumbang. Tumbangnya Enron disebabkan oleh *mal bisnis* yang dilakukan secara apik yang dibungkus rapi-rapi dengan berbagai asesoris dan dandanan yang menarik bagi semua *stake holder*. *Mal bisnis* tersebut meliputi skandal akuntansi dan kerakusan korporasi. Trik dan utak-atik *financial* yang dilakukan oleh Enron sebagai bentuk mal bisnis adalah: (1). Pengiriman gas di tahun yang akan datang namun dicatat sebagai penjualan hari ini. (2) Membuat perusahaan pemesan yang fiktif sehingga terkesan produk terjual dan mendapat keuntungan dan perusahaan pemesan tidak membutuhkan maka Enron akan membeli kembali.

Dalam dunia perbankan juga terjadi berbagai kejahatan. Seperti dilansir HU Kompas, tanggal, 3 Mei 2011, bahwa Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan dan kecurangan (*fraud*), tetapi juga lemahnya

pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan.

Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.

3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.

4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.

5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.

6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.

7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.

8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship*

manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.

9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk

Kenapa kasus-kasus di atas terjadi? Jawabannya adalah kurangnya amanah pelaku bisnis. Amanah menjadi barang langka dan *aneh*. Ada pelaku bisnis memiliki *skill yang mumpuni* dan etos kerja yang tinggi, namun minim (jika tidak boleh menyebut tidak memiliki sifat amanah). Hal inilah yang menjadi embrio lahirnya berbagai tindak kejahatan. Dalam bahasa yang lebih eksrim justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.

Bahan ajar ini ditujukan bagi mahasiswa. Diharapkan kehadiran bahan ajar ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya etika khusus di dunia bisnis perbankan. Secara sistematis pembahasan buku ini terdiri dari makna atau manfaat bank bagi kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kejahatan bank dalam pandangan hukum, bank bisnis amanah dan penutup.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari segala kekurangan buku ini. Untuk itu, masukan dari pembaca budiman diharap demi kesempurnaan buku ini ke depan.

Wassalam
Bukittinggi, Januari 2015
Penulis

Eksistensi Bank

Dalam kajian ekonomi, keberadaan bank memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Joseph A. Schumpeter – seorang ekonomi abad 19 - mengemukakan bahwa sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi memiliki kaitan penting.

Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kajian ekonomi Islam, ditemukan berbagai kajian penelitian bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*) adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter (Darrat, 1988). Hafas dan Mulyani (2009) dalam penelitiannya tentang kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian Malaysia menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam.

Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE., memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan: (1). Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement). (2). Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management. (3). Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery). (4). Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. (5). Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. (6). Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan

(bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia.

Dalam aturan regulasi perbankan, pada pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Dalam UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kejahatan Bankir

Kejahatan bank yang populer dikenal adalah dalam bentuk *Fraud*. *Fraud* artinya secara sederhana adalah kecurangan. Berikut dikemukakan definisi kecurangan, diantaranya :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada empat pasal yang mendefinisikan kecurangan dalam dunia keuangan, yaitu :

a. Pasal 362 : Pencurian (definisi KUHP :” mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”)

b. Pasal 368 : Pemerasan dan pengancaman definisi KUHP :” dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”

c. Pasal 372 : Penggelapan : (definisi KUHP :” dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”).

d. Pasal 378 : Perbuatan curang :(definisi KUHP :” dengan maksud sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau maupun menghapuskan piutang”).

3. Singleton, Tommie, Aaron Singleton, Jack Bologna (2006) mendefinisikan : (a). *“Fraud as a crime”*. *Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations”*.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa kecurangan adalah suatu istilah umum, yang mengandung pengertian berbagai jenis kelihaihan manusia, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.

(b). *“Fraud as a tort”*. *Fraud is the defendant has made a representation in regard to material fact; that such representation*

is false; that such representation was not actually believed by the defendant, on reasonable grounds, to be true; that is was made with intent that it should be acted on; that is acted on by complainant to his damage; and that in so acting on it the complainant was ignorant of its falsity, and reasonably believed it to be true”.

Artinya adalah bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dalam menyajikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga menjadikan seseorang salah dalam mengambil keputusannya karena menganggap itu benar.

4. Golden, T.W, Steven L.K, Mona M. Clayton (2006) mengidentifikasi *fraud* kedalam empat elemen, yaitu: pertama adalah kesalahan dalam penyajian yang bersifat material, elemen yang kedua adalah *scienter*- ilmu yang memberikan gambaran/representasi salah atau mengabaikan kebenaran. *Reliance*- orang yang menerima representasi yang layak dan dapat dibenarkan berdasarkan representasi itu, dan elemen yang keempat adalah *damages*- kerugian keuangan yang diakibatkan dari ke tiga elemen diatas.

Faktor Terjadinya *Fraud*

Untuk jawab apa faktor penyebab terjadinya kecurangan, telah banyak dilakukan penelitian. Donald Cressey pada tahun 1950 yang melakukan penelitian menemukan faktor-faktor pemicu kecurangan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai pelaku kecurangan yang menjadi tahanan atas tindakan kecurangan berupa penggelapan. Cressey mewawancarai 200 pelaku penggelapan yang sedang menjalani masa tahanan. Faktor pemicu kecurangan, yaitu: *Pressure* (menunjukkan motivasi dan *Knowledge* (pengetahuan) dan *opportunity*(kesempatan).

Ramos (2003) dikutip dari Rosyid, menggambarkan penyebab kecurangan sebagai berikut : (a). Penyalahgunaan wewenang / jabatan (*Occupational Frauds*): kecurangan yang dilakukan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (b). Kecurangan organisatoris (*Organisational Fraud*): kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan / keuntungan organisasi itu. (c). Skema kepercayaan (*Confidence Schemes*). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

CKM dr Kurtiyono mengutip pendapat Riduan Simanjuntak mengatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang dikenal dengan teori GONE, yaitu :

a. *Greed* (keserakahan), b. *Opportunity* (kesempatan),c. *Need* (keinginan),d. *Exposure* (Pengungkapan).

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud (disebut juga faktor generik/umum).

Secara khusus, kecurangan dapat terjadi dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini:(a). Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan,(b). Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan, (c). Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Gejala Adanya *Fraud*

Fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala-gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, Bologna mendefinisikan gejala tersebut sebagai *red flag*. Menurut Ditama Binbangkum *red flag*/gejala dapat dideteksi dengan melihat beberapa hal berikut ini :

(1). Gejala kecurangan pada manajemen : a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak perusahaan, b. Rendahnya moral dan motivasi karyawan, c. Kurangnya staf Departemen akuntansi pada suatu perusahaan d. Tingkat komplai yang tinggi terhadap organisasi/perusahaandari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas,e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi,f. Penjualan/laba menurun sementara itu hutang dan piutang dagang meningkat,g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama,h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan,i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku

- (2). Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai :
- a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/ penjelasan pendukung,
 - b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung,
 - c. Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar,
 - d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran,
 - e. Kekurangan barang yang diterima,
 - f. Kemahalan harga barang yang dibeli,
 - g. Adanya faktur ganda,
 - h. Penggantian mutu barang

Antisipasi Terjadinya Fraud

Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.

2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.

Dalam sistem pengendalian Bank syariah terdapat dua jenis pengendalian, yaitu:

1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri sendiri setiap karyawan Bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam pemilihan

karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan control yang pertama ini secara optimal.

2. Pengendalian Menyatu (*Built-In Control*)

Selain Self Control, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari karyawan, dimasukan unsur-unsur yang menyatu dengan prosedur tersebut.

Bank Bisnis Amanah

Kegiatan bank secara umum terbagi tiga; penghimpunan dana melalui akad wadiah dan mudharabah dan penyaluran dana melalui akad mudharabah dan murabahah serta jasa lainnya seperti transfer uang.

Akad wadiah (juga diungkapkan dengan kata *al-iidaa'*) berarti meletakkan sesuatu atau meninggalkannya. Dalam istilah fiqih Muamalah, *wadiah* adalah suatu bentuk akad, dimana seseorang menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk tujuan dipelihara.

Dasar hukum akad wadiah ini adalah, Al-Quran, hadist dan ijma'. Surat an-Nisa' ayat 58," *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan juga Surat al-Baqarah ayat, 283, ...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya*". Serta Hadist Nabi Saw," *serahkan amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan engkau mengkhianati orang yang ,mengkhianati engkau* (HR. Abu Daud, al-Tarmidzi dan Hakim). Dari dua ayat dan satu hadist tersebut , para ulama fiqih sepakat bahwa akad wadiah itu hukumnya sunat.

Rukun dari akad wadiah ini adalah, orang melakukan akad (*al-aqidan*), sesuatu yang dititipkan dan shigat ijab dan qabul. Namun Ulama Hanafiyah, menetapkan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad wadiah.

Wadiah ini merupakan salah satu bentuk akad yang bersifat amanah dan masuk kelompok akad-akad *tabarru'* (sosial). Karena dalam akad ini tidak terjadi aktivitas saling tukar-menukar sesuatu (*mubadalah al-syai'*).

Pembicaraan ulama fiqih tentang akad wadiah ini meliputi, sifat dan hukum akad wadiah, bagaimana tanggungjawab si penerima titipan wajib kalau terjadi kerusakan atau hilangnya barang yang dititipkan, dan orang yang meninggal tapi saat ia masih hidup ada titipan orang padanya.

Akad wadiah bersifat amanah. Orang yang menerima barang titipan wajib mengembalikan saat diminta oleh yang punya dan wajib menjaga keselamatan atas barang titipan. Jika terjadi kerusakan pada barang titipan, perlu dijelaskan apakah rusahnya karena semata-mata kelalaian si penerima titipan atau

ia sendiri yang merusaknya atau kerusakan itu bukan atas kelalaiannya. Terhadap kerusakan barang disebabkan kelalaian, maka diganti oleh penerima titipan. Kalau karena bukan kelalaian maka tidak ada pengantian. Hal ini berdasarkan pada hadist, " *Siapa yang menerima titipan, maka tidak ada ganti atasnya* (HR. Ibnu Hibban) dan hadist Baihaqi, " *Tidak ada ganti atas orang yang diberi kepercayaan*".

Terhadap hilangnya barang titipan, maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang menerima dan menjaga barang titipan bersama barangnya kemudian hilang sedangkan harta tidak, maka sipenerima titipan harus mengantinya. Dasar pendapat ini adalah, Umar pernah menerima titipan dan memelihara titipan itu bersama harta. Barang titipan itu hilang dan harta tidak. Umar kemudian mengganti barang titipan yang hilang.

Bagi orang yang meninggal dan di saat ia masih hidup menerima titipan maka kalau ada bukti yang kuat bahwa ia menerima titipan maka keluarganya wajib mengembalikan titipan itu. Kalau barang titipan itu tidak ditemui lagi, maka jadi hutang baginya. Untuk membayar utang tersebut diambilkan dari harta yang ditinggalnya.

Selain wadiah, pada kegiatan penghimpunan danan juga dipakai akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul, bergerak, berjalan (*safar*). Muhammad Rawwas Qal'iji mengartikan kata *dharb* dengan memukul dengan maksud seseorang memukulkan kakinya ke tanah menjalankan usaha. Dalam al-Quran, kata-kata yang seakar dengan *dharaba* ditemui sebanyak 53 kali, diantaranya dalam Surat Rum, ayat: 28, Yasin, ayat :78, an-Nisa', ayat : 93 dan :100, al-A'raf ayat :58 dan al-Baqarah ayat :83.

Dalam beberapa literatur fiqih, mudharabah ini disebut juga dengan *qirad* dan *muamalat*. Kata *qirad* sendiri berarti potongan. Makna ini memberikan gambaran bahwa pada kegiatan *qirad* ini, pemilik modal memotong bagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja untuk diperdagangan serta keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Kata *qirad* ini lebih populer digunakan dalam mazhab fiqih Maliki dan Syafii. Sedangkan kata Mudharabah lebih banyak digunakan pada mazhab Hanafi dan Hanbali.

Menurut Nazih Hammad, secara bahasa *mudharabah*, yang berasal dari kata *al-dharb*, berarti saling kerjasama (*mufa'alah*) dan juga diartikan berjalan di muka bumi. Dari segi

pemakaian kata ini lanjut Nazih, terdapat perbedaan di kalangan masyarakat arab. Orang Irak menggunakan istilah *mudharabah* sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qirad*. Sayid Sabiq, mengartikan *mudharabah* secara bahasa dengan perjalanan (ekspedisi) di muka bumi dengan tujuan untuk perdagangan (*tijarah*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Muzammil ayat: 2, yang artinya, ” ... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari kurnia Allah”.

Dalam istilah fiqh, *qirad*, *muamalah*, dan *mudharabah* adalah penyerahan harta yang jelas (*mu'ain*) wujudnya dan terukur (*ma'lum*) dari pemiliknya kepada seseorang (sebagai pekerja) untuk diperdagangkan/dikembangkan dan bagi orang itu ada keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam kegiatan *mudharabah* terlibat dua unsur, pertama pemilik modal (*shohib ra'sul al-maal/fund provider*) dan kedua pekerja atau pedagang (*mudharib/trader*). *Mudharabah* ini bersifat amanah. Karena pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pekerja untuk memproduksi sejumlah modal yang diberikan kepadanya.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha *mudharabah* dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Nisbah* dimaksud *nisbah* keuntungan dalam bentuk perbandingan, seperti: 35:65, 60:40, 55:45. Jadi penentuan pembagian keuntungan bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Penentuan dengan jumlah nominal tertentu mengandung *gharar* kerana usaha yang dijalankan oleh *mudharib* belum tentu untung.

Dalam hal usaha *mudharabah* merugi, maka kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan para pihak. Hal ini karena kemampuan para pihak dalam menanggung kerugian berbeda. Jika usaha merugi maka pihak *mudharib* atau pekerja menanggung kerugian tenaga dan waktu, sedangkan *shahib maal*, pemilik modal menanggung kerugian modal yang ditanamkan.

Kegiatan *mudharabah* ini telah dikenal pada zaman jahiliah, seperti diriwayatkan oleh Abu Na'im dan lainnya bahwa Rasulullah Saw pada usia 25 tahun bersama dengan Maisarah telah melakukan perjalanan membawa barang dagangan yang dimodali Khadijah ke negeri Syam. Perjalanan Muhammad membawa barang dagangan ini mendatangkan keuntungan yang besar dan Muhammad mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Aktivitas kerjasama perdagangan ini terus

berlanjut dan dipraktek oleh sahabat kemudian. Islam menetapkan bentuk kerjasama tersebut sebagai suatu kemaslahat bagi manusia.

Dasar hukum pensyariaan kegiatan mudharabah ini adalah Surat Muzammil ayat 2, yang artinya, "... dan sebagian mereka berjalan di bumi untuk mencari kurnia". Surat al-Baqarah ayat 198, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia Allah....*" dan Surat al-Jum'ah ayat 10, "*Apabila telah selesai menunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah rizki dari Allah...*". Ayat-ayat ini secara umum dapat dipahami sebagai kebolehan dari Syari' (Allah) untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam mencari rizki Allah. Di samping itu, kebolehan mudharabah ini juga didasari dari Hadist Rasulullah Saw, "*Ada tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung berkah, menjual dengan sistem kredit, muqaradhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual* (HR. Ibn Majah). Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, *Jika memberikan dana kemitra usahanya maka disyaratkannya agar dana tersebut tidak dibawa mengharungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya. Jika tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan maka yang menjalankan usaha mesti bertanggungjawab. Kemudian disampaikan hal ini ke Rasulullah maka beliau membolehkannya* (HR Thabrani).

Islam mensyariatkan mudharabah ini sebagai sarana terciptannya suatu kemudahan dan kelapangan dalam kegiatan kerjasama ekonomi manusia. Dengan aktivitas mudharabah, pemilik modal terbantu dalam menjalankan modalnya sehingga modal atau harta kekayaan tidak ter-*idle* (terpendam dan tak produktif). Aktivitas mudharabah ini juga dapat menjembatani antara orang memiliki modal (*the have*) tapi tidak mempunyai kekuasaan dan keahlian (*skill*) di satu sisi dengan orang mempunyai kekuatan dan keahlian (*skill*) tapi tidak mempunyai modal (*the have not*) untuk menjalankan usaha di sisi lain. Dengan demikian, kerjasama mudharabah ini akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam modal dan kerja/usaha dan akhirnya terujud kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kegiatan mudharabah ini mempunyai rukun dan syarat yang mesti diperhatikan ketika dilakukan atau dipraktekkan. Ulama fikih dari golongan Hanafiyah menetapkan rukun dari mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lainnya menetapkan, orang yang berakad (*'akid*), modal, keuntungan.

Dalam masalah ijab dan qabul, tidak ditentukan secara khusus lafaz yang mesti diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Lafaz-lafaz yang mengindikasikan kepada pengertian mudharabah dapat digunakan ketika ijab dan qabul diucapkan. Hal ini berdasarkan pada kaidah, *al-ibrah fi uqud bi al-maqasid wa al ma'ani*, asal pada akad itu adalah makna dan maksud. Artinya, lafazd apa saja dapat digunakan asal menunjukkan maksud atau mengindikasikan kerelaan.

Disamping menetapkan rukun, ulama juga menentukan syarat-syarat yang harus ada ketika akad mudharabah itu dilangsungkan. *Pertama*, persyaratan yang berhubungan dengan pelaku atau para pihak yang terlibat dalam mudharabah, meliputi; orang yang berakad tersebut haruslah cakap hukum (*ahliyatul al-ada'*) dan cakap bertindak sebagai sebagai wakil (*wilakah*). Adanya persyaratan cakap sebagai wakil merupakan konsekuensi dari pelimpahan wewenang (*al-wikalah*) pemilik modal kepada pekerja untuk menjalankan usaha. Keyakinan atau pemeluk agama Islam bukanlah termasuk syarat. Karena seorang muslim boleh melakukan atau menjalin kerjasama dengan orang dzimmi dan lainnya. Namun golongan Malikiyah, memandang hukumnya *karahah* kalau seorang muslim melakukan kerjasama mudharaabah dengan ahli dzimmi sejauh tidak melakukan aktivitas yang tergolong dilarang. *Kedua*, yang berkaitan dengan modal (*ra'su al-maal*), yang meliputi; modal berbentuk uang (*nuqud*) dan bersifat tunai, terukur dan dapat diukur (*ma'lum*), keuntungan bagi pekerja dan pemilik modal ditetapkan secara persentase (*nisbah*), modal bukanlah berbentuk hutang.

Kerjasama mudharabah dibagi ke dalam dua bentuk; *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyid*. Mudharabah muthlaq adalah kerjasama pemilik modal dengan pekerja dimana pemilik modal tidak memberikan batasan usaha kepada pekerja dalam memproduksi modal. Sedangkan mudharabah muqayyid adalah si pemilik modal menetapkan batasan usaha kepada pekerja (*al-amil*). Kerjasama dalam mudharabah ini akan berakhir jika; para pihak yang terlibat dalam mudharabah menyatakan akad batal, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan kehilangan status kecakapan hukumnya, modal habis di tangan pemilik modal (*shahib ra'su al-maal*), pelakunya murtad.

Perkembangan dan kemajuan telah membawa perubahan di bidang ekonomi. Mudharabah sebagai akad, telah diterapkan sebagai suatu bentuk produk jasa yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Artinya, bila ditinjau dari kajian fiqih dan

historisnya, terjadi perubahan praktek mudharabah dewasa ini. Kalau di zaman Nabi Saw, mudharabah hanya melibatkan dua pihak, pemilik modal (Khadijah) dan pekerja (Muhammad). Pada saat itu pelaksanaan mudharabah adalah atas dasar amanah semata. Dalam penyaluran dana, hubungan kedua belah pihak bersifat *direct investing*, yaitu hubungan investasi secara langsung. Namun dewasa ini, dengan perkembangan ekonomi dan lapangan usaha yang kian pesat, untuk kegiatan investasi membutuhkan dana yang banyak dari para kreditur. Untuk itu, perlu dan dibutuhkan peran bank sebagai pihak ketiga.

Penerapan akvitas mudhadarabah dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ini, merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib mal*) dengan pekerja (*amil*). Bentuk ini yang telah dipraktek di masa nabi berserta sahabat. Namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi dengan cepat di dalam dunia ekonomi dan keuangan, maka bentuk kerjasama “klasik” seperti itu dirasakan tidak efisien lagi dengan pertimbangan, banyak investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Maka dibutuhkan banyak pemilik modal (*shahibul mal*) yang *bonafit* sebagai penyandang dana suatu kegiatan investasi atau proyek tertentu.

Pada sisi kegiatan penyaluran dana/pembiayaan dikenal juga akad syirkah. Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti *ikhtilath* yang bermakna bercampur. Dalam bahasa arab, jika sesuatu bercampur dengan sesuatu yang lain sehingga sulit untuk dibedakan masing-masingnya dinamakan dengan *ikhtilath*. Syirkah kemudian berkembang dalam pengertian para ahli fiqih sebagai akad.

Ahli fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda tentang syirkah. Namun definisi tersebut secara substansial sama, hanya dari segi redaksional saja yang berbeda. Dalam pengertian yang umum, syirkah diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal (*ra'su al-maal*) dan keuntungan (*al-rabhu*). Adapun modal atau *ra'su al-maal* maksudnya adalah sesuatu yang diserahkan diawal untuk diproduktifkan dengan jalan usaha secara serikat. *Ra'su al-maal* ini dapat disebut juga dengan pokok modal Sedangkan keuntungan (*rabhu*) adalah tambahan nilai yang dihasilkan dari pokok modal atau *ra'su al maal* dari usaha perdagangan. Dalam istilah fiqih *rabhu* atau keuntungan adalah tambahan dari pokok modal yang diperoleh dari perubahan harta dari waktu ke waktu pada aktivitas ekonomi berbeda-beda. Keuntungan ini

terbagi dua macam, dibolehkan oleh syara' (*masyru'*) dan yang dilarang (*ghair masyru'*). Contoh keuntungan yang dibolehkan oleh syara' adalah segala bentuk penambahan yang diperoleh dari usaha melalui akad tertentu. Dan keuntungan yang dilarangan merupakan bentuk penambahan dari pokok modal yang didapat melalui cara-cara yang tidak dibenarkan syara'.

Pada sebagian literatur fiqih, akad syirkah atau musyarakah ini disamakan dengan akad mudharabah. Sehingga akad mudharabah menjadi bagian pembahasan dalam akad syirkah. Padahal kedua bentuk akad tersebut berbeda. Perbedaan akad mudharabah dengan syirkah tersebut adalah dapat dilihat pada bentuk pola hubungan para pihak; satu pihak penyedia dana dan pihak lain pekerja. Sedangkan pada syirkah, para pihak mempunyai hubungan anggota serikat yang sama-sama memberikan kontribusi (jasa dan harta) dan sama-sama bekerja. Di samping itu terdapat juga perbedaan lainnya yaitu, dalam akad syirkah terjadi percampuran modal sehingga sulit untuk dibedakan keduanya (*ikhthilath*) dan pada akad mudharabah percampuran ini tak mungkin terjadi (antara modal dan kerjasa tak bisa dicampurkan atau *ikhthilath*).

Akad syirkah dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat: 15 dan Surat ash.Shad, ayat: 24. Pada dua surat tersebut dinyatakan adanya bentuk perserikatan baik dalam hal kewarisan dan bentuk lainnya. Dan juga berdasarkan hadist Qudsi yang artinya, "*Saya (Allah) bersama dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhinati*" (HR. Abu Daud). Dan beberapa riwayat yang menginformasikan kebiasaan orang arab sebelum Islam telah mempraktek syirkah dan Islam menetapkannya sebagai suatu bentuk kerjasama yang dibolehkan dengan memperhatikan nilai-nilai kejujuran, amanah dan keadilan para pelakunya. Berdasarkan ayat dan hadist serta kebiasaan masyarakat arab sebelum Islam tersebut, maka ulama sepakat bahwa syirkah dibolehkan dan tak satupun yang melarang. Hanya saja di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang pembagian syirkah.

Secara umum, pembagian syirkah ada dua; syirkah amlak dan syirkah uqud. Pembagian ditinjau dari cara terbentuknya. Syirkah amlak adalah bentuk kepemilikan dua orang atau lebih yang proses kepemilikan itu didapat bukan melalui akad. Seperti, hibah, atau wasiat dari seseorang dan bentuk kepemilikan harta warisan secara bersama oleh ahli waris. Pada bentuk akad ini, tindakan hukum dari anggota serikat mesti

diketahui dan disetujui mitranya. Sedangkan Syirkah uqud adalah syirkah yang terbentuk melalui akad tertentu. Jenis akad syirkah uqud ini terbagi:

1. Syirkah 'inan, yaitu bentuk kerjasama dimana para pihak sama memberikan kontribusi modal.
2. Syirkah mufawadhah, yaitu bentuk kerjasama dalam usaha dimana segala sesuatunya disyaratkan sama; modal, kerja, tindak hukum adan agama.
3. Syirkah abdan, yaitu bentuk kerjasama dalam bekerja /usaha dimana upah dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan
4. Syirkah wujuh, yaitu bentuk kerjasama dimana modal utamanya bukanlah harta tapi adalah kepercayaan orang lain.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum masing-masing akad di atas. Hanafiyah membolehkan seluruh jenis akad syirkah. Dengan ketentuan segala rukun dan syarat harus terpenuhi ketika akad syirkah dilangsungkan. Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membolehkan bentuk syirkah ujuh. Alasan mereka, akad syirkah itu berlangsung dengan adanya modal (*maal*) dan kerja (*'amal*), sedangkan pada syirkah wujuh modal dan kerja tidak ada. Hanabalah tidak membolehkan syirkah mufawadhah. Pada syirkah mufawadhah sulit untuk terjadinya kesamaan dari segala aspek; modal, kerja dan tindak hukum serta lainnya.

Bank Bisnis Amanah

Kegiatan bank secara umum terbagi tiga; penghimpunan dana melalui akad wadiah dan mudharabah dan penyaluran dana melalui akad mudharabah dan murabahah serta jasa lainnya seperti transfer uang.

Akad wadiah (juga diungkapkan dengan kata *al-iidaa'*) berarti meletakkan sesuatu atau meninggalkannya. Dalam istilah fiqih Muamalah, *wadiah* adalah suatu bentuk akad, dimana seseorang menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk tujuan dipelihara.

Dasar hukum akad wadiah ini adalah, Al-Quran, hadist dan ijma'. Surat an-Nisa' ayat 58," *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan juga Surat al-Baqarah ayat, 283, ...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya*". Serta Hadist Nabi Saw," *serahkan amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan engkau mengkhianati orang yang ,mengkhianati engkau* (HR. Abu Daud, al-Tarmidzi dan Hakim). Dari dua ayat dan satu hadist tersebut , para ulama fiqih sepakat bahwa akad wadiah itu hukumnya sunat.

Rukun dari akad wadiah ini adalah, orang melakukan akad (*al-aqidan*), sesuatu yang dititipkan dan shigat ijab dan qabul. Namun Ulama Hanafiyah, menetapkan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad wadiah.

Wadiah ini merupakan salah satu bentuk akad yang bersifat amanah dan masuk kelompok akad-akad *tabarru'* (sosial). Karena dalam akad ini tidak terjadi aktivitas saling tukar-menukar sesuatu (*mubadalah al-syai'*).

Pembicaraan ulama fiqih tentang akad wadiah ini meliputi, sifat dan hukum akad wadiah, bagaimana tanggungjawab si penerima titipan wajib kalau terjadi kerusakan atau hilangnya barang yang dititipkan, dan orang yang meninggal tapi saat ia masih hidup ada titipan orang padanya.

Akad wadiah bersifat amanah. Orang yang menerima barang titipan wajib mengembalikan saat diminta oleh yang punya dan wajib menjaga keselamatan atas barang titipan. Jika terjadi kerusakan pada barang titipan, perlu dijelaskan apakah rusaknya karena semata-mata kelalaian si penerima titipan atau

ia sendiri yang merusaknya atau kerusakan itu bukan atas kelalaiannya. Terhadap kerusakan barang disebabkan kelalaian, maka diganti oleh penerima titipan. Kalau karena bukan kelalaian maka tidak ada pengantian. Hal ini berdasarkan pada hadist, " *Siapa yang menerima titipan, maka tidak ada ganti atasnya* (HR. Ibnu Hibban) dan hadist Baihaqi, " *Tidak ada ganti atas orang yang diberi kepercayaan*".

Terhadap hilangnya barang titipan, maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang menerima dan menjaga barang titipan bersama barangnya kemudian hilang sedangkan harta tidak, maka sipenerima titipan harus mengantinya. Dasar pendapat ini adalah, Umar pernah menerima titipan dan memelihara titipan itu bersama harta. Barang titipan itu hilang dan harta tidak. Umar kemudian mengganti barang titipan yang hilang.

Bagi orang yang meninggal dan di saat ia masih hidup menerima titipan maka kalau ada bukti yang kuat bahwa ia menerima titipan maka keluarganya wajib mengembalikan titipan itu. Kalau barang titipan itu tidak ditemui lagi, maka jadi hutang baginya. Untuk membayar utang tersebut diambilkan dari harta yang ditinggalnya.

Selain wadiah, pada kegiatan penghimpunan danan juga dipakai akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul, bergerak, berjalan (*safar*). Muhammad Rawwas Qal'iji mengartikan kata *dharb* dengan memukul dengan maksud seseorang memukulkan kakinya ke tanah menjalankan usaha. Dalam al-Quran, kata-kata yang seakar dengan *dharaba* ditemui sebanyak 53 kali, diantaranya dalam Surat Rum, ayat: 28, Yasin, ayat :78, an-Nisa', ayat : 93 dan :100, al-A'raf ayat :58 dan al-Baqarah ayat :83.

Dalam beberapa literatur fiqih, mudharabah ini disebut juga dengan *qirad* dan *muamalat*. Kata *qirad* sendiri berarti potongan. Makna ini memberikan gambaran bahwa pada kegiatan *qirad* ini, pemilik modal memotong bagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja untuk diperdagangan serta keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Kata *qirad* ini lebih populer digunakan dalam mazhab fiqih Maliki dan Syafii. Sedangkan kata Mudharabah lebih banyak digunakan pada mazhab Hanafi dan Hanbali.

Menurut Nazih Hammad, secara bahasa *mudharabah*, yang berasal dari kata *al-dharb*, berarti saling kerjasama (*mufa'alah*) dan juga diartikan berjalan di muka bumi. Dari segi

pemakaian kata ini lanjut Nazih, terdapat perbedaan di kalangan masyarakat arab. Orang Irak menggunakan istilah *mudharabah* sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qirad*. Sayid Sabiq, mengartikan *mudharabah* secara bahasa dengan perjalanan (ekspedisi) di muka bumi dengan tujuan untuk perdagangan (*tijarah*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Muzammil ayat: 2, yang artinya, ” ... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari kurnia Allah”.

Dalam istilah fiqh, *qirad*, *muamalah*, dan *mudharabah* adalah penyerahan harta yang jelas (*mu'ain*) wujudnya dan terukur (*ma'lum*) dari pemiliknya kepada seseorang (sebagai pekerja) untuk diperdagangkan/dikembangkan dan bagi orang itu ada keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam kegiatan *mudharabah* terlibat dua unsur, pertama pemilik modal (*shohib ra'sul al-maal/fund provider*) dan kedua pekerja atau pedagang (*mudharib/trader*). *Mudharabah* ini bersifat amanah. Karena pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pekerja untuk memproduksi sejumlah modal yang diberikan kepadanya.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha *mudharabah* dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Nisbah* dimaksud *nisbah* keuntungan dalam bentuk perbandingan, seperti: 35:65, 60:40, 55:45. Jadi penentuan pembagian keuntungan bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Penentuan dengan jumlah nominal tertentu mengandung *gharar* kerana usaha yang dijalankan oleh *mudharib* belum tentu untung.

Dalam hal usaha *mudharabah* merugi, maka kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan para pihak. Hal ini karena kemampuan para pihak dalam menanggung kerugian berbeda. Jika usaha merugi maka pihak *mudharib* atau pekerja menanggung kerugian tenaga dan waktu, sedangkan *shahib maal*, pemilik modal menanggung kerugian modal yang ditanamkan.

Kegiatan *mudharabah* ini telah dikenal pada zaman jahiliyah, seperti diriwayatkan oleh Abu Na'im dan lainnya bahwa Rasulullah Saw pada usia 25 tahun bersama dengan Maisarah telah melakukan perjalanan membawa barang dagangan yang dimodali Khadijah ke negeri Syam. Perjalanan Muhammad membawa barang dagangan ini mendatangkan keuntungan yang besar dan Muhammad mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Aktivitas kerjasama perdagangan ini terus

berlanjut dan dipraktek oleh sahabat kemudian. Islam menetapkan bentuk kerjasama tersebut sebagai suatu kemaslahat bagi manusia.

Dasar hukum pensyariaan kegiatan mudharabah ini adalah Surat Muzammil ayat 2, yang artinya, "... dan sebagian mereka berjalan di bumi untuk mencari kurnia". Surat al-Baqarah ayat 198, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia Allah....*" dan Surat al-Jum'ah ayat 10, "*Apabila telah selesai menunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah rizki dari Allah...*". Ayat-ayat ini secara umum dapat dipahami sebagai kebolehan dari Syari' (Allah) untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam mencari rizki Allah. Di samping itu, kebolehan mudharabah ini juga didasari dari Hadist Rasulullah Saw, "*Ada tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung berkah, menjual dengan sistem kredit, muqaradhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual* (HR. Ibn Majah). Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, *Jika memberikan dana kemitra usahanya maka disyaratkannya agar dana tersebut tidak dibawa mengharungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya. Jika tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan maka yang menjalankan usaha mesti bertanggungjawab. Kemudian disampaikan hal ini ke Rasulullah maka beliau membolehkannya* (HR Thabrani).

Islam mensyariatkan mudharabah ini sebagai sarana terciptannya suatu kemudahan dan kelapangan dalam kegiatan kerjasama ekonomi manusia. Dengan aktivitas mudharabah, pemilik modal terbantu dalam menjalankan modalnya sehingga modal atau harta kekayaan tidak ter-*idle* (terpendam dan tak produktif). Aktivitas mudharabah ini juga dapat menjembatani antara orang memiliki modal (*the have*) tapi tidak mempunyai kekuasaan dan keahlian (*skill*) di satu sisi dengan orang mempunyai kekuatan dan keahlian (*skill*) tapi tidak mempunyai modal (*the have not*) untuk menjalankan usaha di sisi lain. Dengan demikian, kerjasama mudharabah ini akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam modal dan kerja/usaha dan akhirnya terujud kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kegiatan mudharabah ini mempunyai rukun dan syarat yang mesti diperhatikan ketika dilakukan atau dipraktekkan. Ulama fikih dari golongan Hanafiyah menetapkan rukun dari mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lainnya menetapkan, orang yang berakad (*'akid*), modal, keuntungan.

Dalam masalah ijab dan qabul, tidak ditentukan secara khusus lafaz yang mesti diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Lafaz-lafaz yang mengindikasikan kepada pengertian mudharabah dapat digunakan ketika ijab dan qabul diucapkan. Hal ini berdasarkan pada kaidah, *al-ibrah fi uqud bi al-maqasid wa al ma'ani*, asal pada akad itu adalah makna dan maksud. Artinya, lafazd apa saja dapat digunakan asal menunjukkan maksud atau mengindikasikan kerelaan.

Disamping menetapkan rukun, ulama juga menentukan syarat-syarat yang harus ada ketika akad mudharabah itu dilangsungkan. *Pertama*, persyaratan yang berhubungan dengan pelaku atau para pihak yang terlibat dalam mudharabah, meliputi; orang yang berakad tersebut haruslah cakap hukum (*ahliyatul al-ada'*) dan cakap bertindak sebagai sebagai wakil (*wilakah*). Adanya persyaratan cakap sebagai wakil merupakan konsekuensi dari pelimpahan wewenang (*al-wikalah*) pemilik modal kepada pekerja untuk menjalankan usaha. Keyakinan atau pemeluk agama Islam bukanlah termasuk syarat. Karena seorang muslim boleh melakukan atau menjalin kerjasama dengan orang dzimmi dan lainnya. Namun golongan Malikiyah, memandang hukumnya *karahah* kalau seorang muslim melakukan kerjasama mudharaabah dengan ahli dzimmi sejauh tidak melakukan aktivitas yang tergolong dilarang. *Kedua*, yang berkaitan dengan modal (*ra'su al-maal*), yang meliputi; modal berbentuk uang (*nuqud*) dan bersifat tunai, terukur dan dapat diukur (*ma'lum*), keuntungan bagi pekerja dan pemilik modal ditetapkan secara persentase (*nisbah*), modal bukanlah berbentuk hutang.

Kerjasama mudharabah dibagi ke dalam dua bentuk; *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyid*. Mudharabah muthlaq adalah kerjasama pemilik modal dengan pekerja dimana pemilik modal tidak memberikan batasan usaha kepada pekerja dalam memproduksi modal. Sedangkan mudharabah muqayyid adalah si pemilik modal menetapkan batasan usaha kepada pekerja (*al-amil*). Kerjasama dalam mudharabah ini akan berakhir jika; para pihak yang terlibat dalam mudharabah menyatakan akad batal, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan kehilangan status kecakapan hukumnya, modal habis di tangan pemilik modal (*shahib ra'su al-maal*), pelakunya murtad.

Perkembangan dan kemajuan telah membawa perubahan di bidang ekonomi. Mudharabah sebagai akad, telah diterapkan sebagai suatu bentuk produk jasa yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Artinya, bila ditinjau dari kajian fiqih dan

historisnya, terjadi perubahan praktek mudharabah dewasa ini. Kalau di zaman Nabi Saw, mudharabah hanya melibatkan dua pihak, pemilik modal (Khadijah) dan pekerja (Muhammad). Pada saat itu pelaksanaan mudharabah adalah atas dasar amanah semata. Dalam penyaluran dana, hubungan kedua belah pihak bersifat *direct investing*, yaitu hubungan investasi secara langsung. Namun dewasa ini, dengan perkembangan ekonomi dan lapangan usaha yang kian pesat, untuk kegiatan investasi membutuhkan dana yang banyak dari para kreditur. Untuk itu, perlu dan dibutuhkan peran bank sebagai pihak ketiga.

Penerapan akvitas mudhadarabah dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ini, merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib mal*) dengan pekerja (*amil*). Bentuk ini yang telah dipraktek di masa nabi berserta sahabat. Namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi dengan cepat di dalam dunia ekonomi dan keuangan, maka bentuk kerjasama “klasik” seperti itu dirasakan tidak efisien lagi dengan pertimbangan, banyak investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Maka dibutuhkan banyak pemilik modal (*shahibul mal*) yang *bonafit* sebagai penyandang dana suatu kegiatan investasi atau proyek tertentu.

Pada sisi kegiatan penyaluran dana/pembiayaan dikenal juga akad syirkah. Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti *ikhtilath* yang bermakna bercampur. Dalam bahasa arab, jika sesuatu bercampur dengan sesuatu yang lain sehingga sulit untuk dibedakan masing-masingnya dinamakan dengan *ikhtilath*. Syirkah kemudian berkembang dalam pengertian para ahli fiqih sebagai akad.

Ahli fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda tentang syirkah. Namun definisi tersebut secara substansial sama, hanya dari segi redaksional saja yang berbeda. Dalam pengertian yang umum, syirkah diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal (*ra'su al-maal*) dan keuntungan (*al-rabhu*). Adapun modal atau *ra'su al-maal* maksudnya adalah sesuatu yang diserahkan diawal untuk diproduktifkan dengan jalan usaha secara serikat. *Ra'su al-maal* ini dapat disebut juga dengan pokok modal Sedangkan keuntungan (*rabhu*) adalah tambahan nilai yang dihasilkan dari pokok modal atau *ra'su al maal* dari usaha perdagangan. Dalam istilah fiqih *rabhu* atau keuntungan adalah tambahan dari pokok modal yang diperoleh dari perubahan harta dari waktu ke waktu pada aktivitas ekonomi berbeda-beda. Keuntungan ini

terbagi dua macam, dibolehkan oleh syara' (*masyru'*) dan yang dilarang (*ghair masyru'*). Contoh keuntungan yang dibolehkan oleh syara' adalah segala bentuk penambahan yang diperoleh dari usaha melalui akad tertentu. Dan keuntungan yang dilarangan merupakan bentuk penambahan dari pokok modal yang didapat melalui cara-cara yang tidak dibenarkan syara'.

Pada sebagian literatur fiqih, akad syirkah atau musyarakah ini disamakan dengan akad mudharabah. Sehingga akad mudharabah menjadi bagian pembahasan dalam akad syirkah. Padahal kedua bentuk akad tersebut berbeda. Perbedaan akad mudharabah dengan syirkah tersebut adalah dapat dilihat pada bentuk pola hubungan para pihak; satu pihak penyedia dana dan pihak lain pekerja. Sedangkan pada syirkah, para pihak mempunyai hubungan anggota serikat yang sama-sama memberikan kontribusi (jasa dan harta) dan sama-sama bekerja. Di samping itu terdapat juga perbedaan lainnya yaitu, dalam akad syirkah terjadi percampuran modal sehingga sulit untuk dibedakan keduanya (*ikhthilath*) dan pada akad mudharabah percampuran ini tak mungkin terjadi (antara modal dan kerjasa tak bisa dicampurkan atau *ikhthilath*).

Akad syirkah dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat: 15 dan Surat ash.Shad, ayat: 24. Pada dua surat tersebut dinyatakan adanya bentuk perserikatan baik dalam hal kewarisan dan bentuk lainnya. Dan juga berdasarkan hadist Qudsi yang artinya, "*Saya (Allah) bersama dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhinati*" (HR. Abu Daud). Dan beberapa riwayat yang menginformasikan kebiasaan orang arab sebelum Islam telah mempraktek syirkah dan Islam menetapkannya sebagai suatu bentuk kerjasama yang dibolehkan dengan memperhatikan nilai-nilai kejujuran, amanah dan keadilan para pelakunya. Berdasarkan ayat dan hadist serta kebiasaan masyarakat arab sebelum Islam tersebut, maka ulama sepakat bahwa syirkah dibolehkan dan tak satupun yang melarang. Hanya saja di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang pembagian syirkah.

Secara umum, pembagian syirkah ada dua; syirkah amlak dan syirkah uqud. Pembagian ditinjau dari cara terbentuknya. Syirkah amlak adalah bentuk kepemilikan dua orang atau lebih yang proses kepemilikan itu didapat bukan melalui akad. Seperti, hibah, atau wasiat dari seseorang dan bentuk kepemilikan harta warisan secara bersama oleh ahli waris. Pada bentuk akad ini, tindakan hukum dari anggota serikat mesti

diketahui dan disetujui mitranya. Sedangkan Syirkah uqud adalah syirkah yang terbentuk melalui akad tertentu. Jenis akad syirkah uqud ini terbagi:

5. Syirkah 'inan, yaitu bentuk kerjasama dimana para pihak sama memberikan kontribusi modal.
6. Syirkah mufawadhah, yaitu bentuk kerjasama dalam usaha dimana segala sesuatunya disyaratkan sama; modal, kerja, tindak hukum adan agama.
7. Syirkah abdan, yaitu bentuk kerjasama dalam bekerja /usaha dimana upah dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan
8. Syirkah wujuh, yaitu bentuk kerjasama dimana modal utamanya bukanlah harta tapi adalah kepercayaan orang lain.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum masing-masing akad di atas. Hanafiyah membolehkan seluruh jenis akad syirkah. Dengan ketentuan segala rukun dan syarat harus terpenuhi ketika akad syirkah dilangsungkan. Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membolehkan bentuk syirkah ujuh. Alasan mereka, akad syirkah itu berlangsung dengan adanya modal (*maal*) dan kerja (*'amal*), sedangkan pada syirkah wujuh modal dan kerja tidak ada. Hanabalah tidak membolehkan syirkah mufawadhah. Pada syirkah mufawadhah sulit untuk terjadinya kesamaan dari segala aspek; modal, kerja dan tindak hukum serta lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Noor, Zainulbahar. Tanpa Tahun. Adakah Korupsi di Bank Syariah. www.icmi.com accessed 2007 Desember 7.

Muhammad Syafi'Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
----- . www.vibiznews.com accessed 2007 Desember 16

Muhammad Syafi Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Mustafa Ahmad Zarqa' , *al-Madkhal fi Fiqh 'Am*, Damaskus: Mathaba Fata Al-Arabi, 1965

Nazih Hammad, *Mu'jam Mustalahat al-Iqtishadiyah fi Lugath al-Fuqahd'*, Herdon, Ma'had al-Ali li Fikr al-Islami, 1946

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid IV* , Beirut Dar al-Fikr

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar- Fikr, 1989

Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, Jakarta: Muamalat Institute